



## INTISARI

Timor Leste adalah Negara pantai yang sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002 hingga saat ini belum melaksanakan penetapan dan penegakan batas maritim dengan Negara tetangganya. Berdasarkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum Laut (UNCLOS), suatu negara pantai berhak atas kawasan maritim berupa Laut territorial, Zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen. Dengan demikian Timor Leste sebagai Negara pantai juga berhak mengklaim kawasan maritimnya yaitu mengklaim sejauh 12 mil laut dari garis pangkal sebagai laut Territorial dan 200 mil laut dari garis pangkal sebagai Zone Ekonomi Eksklusif. Terjadi klaim tumpang tindih antara Timor Leste dan Indonesia di selat wetar dan selat Ombai, karena Indonesia juga mengklaim 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif miliknya, sehingga dengan adanya tumpang tindih tersebut, perlu dilakukan delimitasi batas maritim.

Studi aplikatif ini dilakukan secara kartometrik di atas peta. Peta yang digunakan adalah Peta Laut British Admiralty Chart (BAC) nomor 3244 (Timor Leste to Sermata) skala 1:500.000. Tahapan pertama yang dilakukan adalah simulasi klaim maritim masing-masing Negara di atas peta, kemudian dilanjutkan dengan Delimitasi batas Zona maritim menggunakan metode Pendekatan Tiga Tahap (*Three Step Approach*) untuk menghasilkan garis batas yang adil bagi kedua negara dengan mempertimbangkan tiga tahapannya yaitu konstruksi garis batas sementara, modifikasi garis batas sementara dan Uji disproporsional. Perangkat lunak yang digunakan adalah ArcGis 10 dan perangkat Lunak CARIS LOTS.

Hasil dari studi aplikatif ini adalah Area Zona ekonomi Eksklusif dan batas Zona Ekonomi Eksklusif masing-masing negara, serta batas Laut territorial kedua negara dengan menggunakan metode pendekatan tiga tahap. Terdapat perbandingan panjang pantai relevan kedua negara dan luas area relevan kedua negara.

**Kata kunci : Zona Ekonomi Eksklusif, Laut territorial, batas maritim, pendekatan tiga tahap, UNCLOS.**



### **ABSTRACT**

*East Timor is a coastal State that since the declaration of independence on May 20th 2002 to the present has not yet implemented the establishment and affirmation of maritime boundaries with neighboring countries. Under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), coastal states are entitled to a maritime region such as territorial Sea, contiguous Zone, Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. Thereby East Timor as the coastal State is also entitled to claim a maritime area that is claimed as far as 12 nautical miles from the baselines as Territorial sea and 200 nautical miles from the baselines as the Exclusive Economic Zone. However, if done full claim to the rights of maritime region, there will be overlap between East Timor and Indonesia in Wetar Strait and the Strait Ombai, because Indonesia also claims rights of his maritime region. By overlapping the necessary delimitation of the maritime boundary.*

*This applicative study conducted cartometric applicable on the map to the delimitation of the maritime boundary between East Timor and Indonesia.. Map used is a map of British Sea Admiralty Chart (BAC) number 3244 (East Timor to Sermata) scale of 1: 500,000. The first stage to do is simulated maritime claims of each country on the map, then proceed with the Delimitation maritime boundary zone Using Three Stage Approach to produce a boundary line that is fair to both countries by considering the three stages are the construction of whilst boundary line, whilst modifications to the boundary line, and Test disproportionate. The software used is ArcGIS 10 software and Caris LOTS.*

*The results of the applicative study are area of Exclusive Economic Zone and Exclusive Economic Zone boundary for each countries, and Sea territorial boundary between the two countries using a three-stage approach. There is a long beach relevant comparisons between the two countries and the relevant area of the two countries.*

**Keywords:** *Exclusive Economic Zone, Territorial Sea, maritime boundaries, three-stage approach, UNCLOS.*